

**PERSELINGKUHAN MELALUI JEJARING SOSIAL WHATSAPP
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
NO. 0121/PDT.G/2017/PA.YK)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
MUHAMMAD LUTFI HAKIM
NIM: 14350018**

**PEMBIMBING :
SITI DJAZIMAH, S.AG., M.S.I.
NIP. 197001251997032001**

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *WhatsApp* sebagai alasan perceraian dengan No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena perceraian dengan alasan perselingkuhan melalui jejaring sosial *WhatsApp* tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Terlepas dari itu, perkara ini berawal dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya perselingkuhan dari keduanya melalui jejaring sosial *WhatsApp*. Pokok permasalahan dari putusan perkara tersebut ialah apa dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim serta bagaimana analisis normatif-yuridis terhadap dasar hukum dan pertimbangannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengambil data primer dari perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta. Objek penelitian ini adalah putusan mengenai “Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial *WhatsApp* sebagai Alasan Perceraian No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk)”. Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah preskriptif-analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada, yakni perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *WhatsApp* sebagai alasan perceraian No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk, kemudian penyusun menganalisis bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ditinjau secara normatif dan yuridis dengan menggunakan cara berpikir induktif yakni berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkret yang digeneralisasi yang mempunyai sifat umum.

Adapun hasil kajian Penyusun bahwa dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ialah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dengan mempertimbangkan dalil-dalil kemaslahatan untuk menghindari hal-hal negatif yang akan timbul bagi pihak Penggugat maupun Tergugat. Kemudian hasil dari analisis Penyusun bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah sesuai secara normatif dengan menetengahkan dalil-dalil kemaslahatan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputus. Secara yuridis putusan Majelis Hakim juga telah sesuai dengan memakai alasan perceraian karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Pemakaian alasan tersebut karena alasan perselingkuhan melalui jejaring sosial *WhatsApp* dianggap sebagai alasan sekunder serta secara yuridis juga tidak adanya ketentuan yang mengatur alasan tersebut.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Lutfi Hakim

NIM : 14350018

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **“PERSELINGKUHAN MELALUI JEJARING SOSIAL WHATSAPP SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO. 0121/PDT.G/2017/PA.YK)”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Rabiul Awal 1440 H
14 November 2018 M

Saya yang menyatakan,



Muhammad Lutfi Hakim
NIM. 14350018

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Lutfi Hakim

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Lutfi Hakim

NIM : 14350018

Judul Skripsi : **“PERSELINGKUHAN MELALUI JEJARING SOSIAL WHATSAPP SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO. 0121/PDT.G/2017/PA.YK)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam. Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Safar 1440 H
30 Oktober 2018 M

Pembimbing,



Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP.19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 05 /PP.00.9/ 3553 /2018

Tugas Akhir dengan judul : PERSELINGKUHAN MELALUI JEJARING SOSIAL WHATSAPP SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO. 0121/PDT.G/2017/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD LUTFI HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 14350018
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

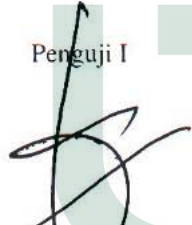
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I


Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II


Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 21 November 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk sekarang,

dan rencanakanlah untuk hari esok”



HALAMAN PERSEMBAHAN

“SEBAGAI TANDA HORMAT DAN BAKTI”

Karya ini dipersembahkan untuk yang tercinta Ayahanda
Muchtar Chudori (alm.) dan Ibunda Nur Solikhah atas jerih
payah, kasih sayang dan pengorbanan demi masa depan kami
putra-putrinya, semoga kami akan selalu berbakti;
Kepada guru-guruku yang telah membagi ilmunya dengan
segenap keikhlasan;
Teman-teman seperjuangan yang tiada hentinya memberikan
semangat, kritik, saran dan motivasi;

Tak terlupakan Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Prodi Hukum Keluarga

Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

□ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
□ ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
□ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد
ان محمدا رسول الله ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد
و على آله واصحابه أجمعين • أما بعد •

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial WhatsApp sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk)”. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Meskipun demikian penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan, motivasi maupun dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku Dosen Penasehat Akademik.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., selaku Pembimbing Skripsi, di sela-sela kesibukannya beliau dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan serta kritik dan saran yang membangun terhadap hasil penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kuliah-kuliah yang diberikan kepada saya, sehingga menumbuhkan kesadaran intelektual.
6. Bapak Drs. H. Khamimudin, M.H., selaku Hakim Pembimbing di Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tuaku ayahanda Muchtar Chudori (alm.) dan ibunda Nur Solikhah yang telah merawat, mendidik dan memberikan segalanya yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya.

8. Ketiga kakakku tersayang, Nasrul Hakim, Nuriyyatul Maziyyah dan Eliyah Ulfah Rahmawati yang telah banyak memberikan dukungan baik berupa moril maupun materiil.
9. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam 2014, yang telah memberikan bantuannya baik berupa moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, atas bantuannya baik berupa moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas, penyusun hanya bisa mengucapkan terimakasih, *Jazâkumullah khairal jazâ'*. Penyusun menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Wassalâmu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Dzulhijjah 1440 H
20 Agustus 2018 M
Penyusun,

Muhammad Lutfi Hakim
NIM. 14350018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERSELINGKUHAN, PERCERAIAN DAN JEJARING SOSIAL <i>WHATSAPP</i>	20

A.	Gambaran Umum tentang Perselingkuhan	20
1.	Pengertian Perselingkuhan.....	20
2.	Sebab-sebab Terjadinya Perselingkuhan	22
B.	Gambaran Umum tentang Perceraian.....	26
1.	Pengertian Perceraian	26
2.	Dasar Hukum Perceraian	27
3.	Rukun dan Syarat Perceraian	29
4.	Bentuk-bentuk Perceraian.....	31
5.	Sebab-sebab Perceraian	33
6.	Akibat Hukum dari Perceraian.....	37
C.	Gambaran Umum tentang Jejaring Sosial <i>WhatsApp</i>	41
1.	Fenomena Jejaring Sosial <i>WhatsApp</i>	41
2.	Efek Sosial <i>WhatsApp</i>	42
BAB	III PERKARA NO. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk TENTANG PERSELINGKUHAN MELALUI JEJARING SOSIAL <i>WHATSAPP</i> SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	46
A.	Sekilas Profil Pengadilan Agama Yogyakarta.....	46
B.	Duduk Perkara No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk tentang Perselingkuhan melalui Jejaring Sosial <i>WhatsApp</i> sebagai Alasan Perceraian.....	49

C.	Prosedur Penyelesaian Perkara No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk tentang Perselingkuhan melalui Jejaring Sosial <i>WhatsApp</i> sebagai Alasan Perceraian.....	55
D.	Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk tentang Perselingkuhan melalui Jejaring Sosial <i>WhatsApp</i> sebagai Alasan Perceraian.....	61
BAB IV	ANALISIS TERHADAP DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA NO.0121/Pdt.G/2017/PA.Yk TENTANG PERSELINGKUHAN MELALUI JEJARING SOSIAL <i>WHATSAPP</i> SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN	72
A.	Analisis Normatif terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan yang Digunakan Hakim	72
B.	Analisis Yuridis terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan yang Digunakan Hakim	76
BAB V	PENUTUP	81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran-saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA	84
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
	Daftar Terjemahan	
	Biografi Ulama/Tokoh	

Pedoman Wawancara	
Surat Ijin Penelitian	
Dokumen Putusan	
Curriculum Vitae	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Perkawinan bertujuan menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*sakînah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*).² Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون³

Dalam perjalanan selanjutnya, antara tuntutan idealitas dengan realitas tidak selalu berjalan beriringan. Dalam perkawinan, pasti dibumbui dengan berbagai permasalahan baik kecil maupun besar serta dengan faktornya yang bermacam-macam. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, setiap rumah tangga mempunyai caranya masing-masing. Namun jika permasalahan tersebut tak kunjung dapat diselesaikan, maka kehidupan rumah tangga yang semula

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1974), hlm. 47.

³ Ar-Rûm (30): 21.

dibangun atas dasar cinta dapat menjadi bias bayang-bayang semu. Implikasinya, Islam kemudian mengatur mekanisme pemutusan hubungan antara pihak suami istri yakni perceraian. Secara etimologis, kata perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau talak. Sedangkan perceraian dilihat dari makna terminologis adalah suatu perceraian yang memutuskan tali ikatan antar pasangan suami-istri dengan maksud melepaskan tanggungjawab layaknya sebagai pasangan.⁴

Dalam hukum Islam perceraian itu hukumnya boleh (*mubah*).⁵ Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَمَصِيُّ • حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ .⁶

Perceraian merupakan jalan alternatif yang terakhir yang boleh dilakukan oleh suami-istri apabila ikatan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.⁷ Perceraian tidak mungkin sama sekali dapat dihindari dalam kehidupan yang nyata ini, maka dengan penuh penyesalan, demi alasan yang sangat

⁴ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 200.

⁵ M. Muhyidin, *Perceraian yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*, (Yogyakarta: Matahari, 2005), hlm. 118.

⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mâjah*, 3 jilid, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 633.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Inar Grafika, 2006), hlm. 73.

khusus, Islam pun terpaksa menerima kemungkinan yang terjadi.⁸ Seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, sekalipun Allah SWT memperbolehkannya, tetapi perceraian itu ialah perbuatan yang paling dibenci.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta semakin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, masalah perceraian terus mengalami peningkatan dengan beragam pula faktornya. Hal ini terlihat dari banyaknya perkara perceraian karena sebab perselingkuhan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Di era digital sekarang ini, perkembangan jejaring sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Bahkan jejaring sosial turut mempengaruhi pada perkara perceraian karena perselingkuhan. *Social Networking* merupakan salah satu ajang untuk bersosialisasi di dunia maya yang sebenarnya sudah lama menjadi tren, dengan saling bertukar pendapat atau komentar, mencari teman, saling mengirim *e-mail*, saling memberi penilaian, saling bertukar *file* dan yang lainnya.⁹

Perkembangan dunia teknologi khususnya jejaring sosial tentu telah banyak membantu berjuta-juta penduduk dunia untuk saling terhubung dengan yang satu dan yang lainnya. Jejaring sosial dapat digunakan untuk

⁸ Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 117.

⁹ Bambang Cahyono al-Jadi, *Asyiknya Pakai Facebook Panduan Lengkap*, (Yogyakarta: Moncer Publisher, 2009), hlm. 1.

berkomunikasi dengan teman, keluarga maupun relasi bisnis dengan jarak yang jauh, mudah, biaya murah dan dengan kualitas yang selalu meningkat.

Dengan berbagai nilai positif tersebut, jejaring sosial tentu memiliki sisi negatifnya jika jatuh ke tangan orang yang salah, terutama terhadap kualitas dari hubungan antar individu. Ironisnya jejaring sosial ini banyak dipergunakan sebagian orang yang sudah menikah untuk melakukan petualangan cintanya dengan selain pasangan sahnya, dengan kata lain digunakan untuk berselingkuh yang kadang berujung pada perceraian. Salah satu jejaring sosial yang sangat populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk saat ini ialah *WhatsApp*.

Dalam Pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁰ Dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak telah berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 (2).

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹¹

Dalam KHI Pasal 116 juga menambahkan alasan perceraian yaitu karena melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²

Perkara perceraian karena perselingkuhan tersebut telah ada dan diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta yakni No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk. Permasalahan yang terjadi adalah Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut tetap menerima dan memutus perkara tersebut. Padahal dalam Undang-undang tidak ditemukan adanya aturan alasan perceraian yang disebabkan perselingkuhan. Hakim dituntut untuk jeli dalam menyesuaikan alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak yang bercerai dengan alasan-alasan yang ada dalam Undang-undang agar pertimbangan Hakim dalam memberi putusan tidak

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19.

¹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

bertentangan dengan hukum yang ada serta dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Berangkat dari latar belakang tersebut, Penyusun tertarik untuk membahas dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian tersebut dengan judul : “Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial *WhatsApp* Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk)” serta Pengadilan Agama Yogyakarta dipilih sebagai tempat penelitian oleh Penyusun dikarenakan banyak menangani perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan melalui jejaring sosial *Whatsapp*. Hal ini juga dikuatkan oleh penelitian dari Dr. Boyke Dian Nugraha bahwa sekitar 60-70% pria ibu kota ternyata punya pasangan idaman lain.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *WhatsApp* sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk?
2. Bagaimanakah analisis normatif dan yuridis terhadap dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perselingkuhan

¹³ <http://kupang.tribunnews.com/2011/09/13/kata-orang-selingkuh-itu-indah-dan-nikmat>, diakses pada tanggal 1 November 2018.

melalui jejaring sosial *WhatsApp* sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan apa dasar hukum dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *WhatsApp* sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk.
- b. Menganalisis bagaimana tinjauan normatif dan yuridis terhadap dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *WhatsApp* sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- a. Sumbangsih keilmuan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi disiplin ilmu hukum positif serta ilmu hukum Islam di bidang perkawinan.
- b. Memberi gambaran dan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana Hakim menyelesaikan pokok masalah yang dihadapi khususnya dalam hal perceraian.

D. Telaah Pustaka

Diskursus mengenai perceraian sudah banyak dituangkan dalam beberapa penelitian. Tetapi belum banyak yang meneliti perceraian dari faktor perselingkuhan khususnya melalui jejaring sosial. Di antara penelitian-penelitian tersebut yang mendekati dengan penelitian yang penyusun tulis antara lain adalah Karya ilmiah dengan judul “Perselingkuhan melalui Jejaring Sosial Facebook sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan PA Bantul No.691/Pdt.G/2010/PA. Btl)”¹⁴ karya Husni Latif. Karya ilmiah tersebut juga membahas tentang pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial sebagai alasan perceraian di PA Bantul. Akan tetapi perbedaan dari karya ilmiah penyusun terlihat pada nama jejaring sosial yang penyusun teliti yakni *WhatsApp*, tempat dan nomor perkara penelitian juga berbeda yakni di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk dan karya ilmiah tersebut juga tidak menjelaskan faktor-faktor perselingkuhan melalui *Facebook*.

Karya ilmiah dengan judul “Perceraian karena Perselingkuhan (Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2008-2009) Tinjauan Hukum Islam”¹⁵ karya Fajri. Karya ilmiah tersebut menekankan pada masalah

¹⁴ Husni Latif, “*Perselingkuhan melalui Jejaring Sosial Facebook sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan PA Bantul No.691/Pdt.G/2010/PA. Btl)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

¹⁵ Fajri, “*Perceraian karena Perselingkuhan (Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2008-2009) Tinjauan Hukum Islam*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

perceraian secara umum, sedangkan karya ilmiah penyusun menekankan secara khusus pada perceraian akibat perselingkuhan melalui jejaring sosial.

Jurnal ilmiah dengan judul “Vaginismus sebagai Alasan Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Syafi’iyah”¹⁶ karya Nurhayati Zein. Karya ilmiah tersebut menekankan pada penjelasan gangguan seks yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga yang berujung pada perceraian, sedangkan penyusun dalam karya ilmiah ini lebih secara khusus pada perselingkuhan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga yang berujung pada perceraian

Jurnal ilmiah dengan judul “Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”¹⁷ karya Kurnia Muhajarah. Karya ilmiah tersebut menekankan pada penjelasan faktor-faktor penyebab perselingkuhan, bagaimana dampak dari terjadinya perselingkuhan serta upaya-upaya menanggulangi perselingkuhan, sedangkan penyusun dalam karya ilmiah ini lebih secara khusus pada perceraian akibat perselingkuhan.

Dari hasil penelaahan beberapa literatur di atas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Skripsi ini menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perselingkuhan melalui

¹⁶ Nurhayati Zein, “Vaginismus sebagai Alasan Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Syafi’iyah,” *Marwah*, Vol 11, No 2 (Desember 2012), hlm. 15. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/503>

¹⁷ Kurnia Muhajarah, “Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya,” *Sawwa*, Vol 12, No 1 (Oktober 2016), hlm. 23. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1466>

jejaring sosial *WhatsApp*, bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim serta analisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk tentang perselingkuhan melalui jejaring sosial *WhatsApp* sebagai alasan perceraian.

E. Kerangka Teoretik

Perceraian merupakan sebuah fenomena yang sangat krusial dan banyak terjadi dalam masyarakat. Penyebab perceraian yakni ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain krisis keuangan, krisis akhlak dan adanya orang ketiga. Di samping itu, tidak setia pada pasangan juga cukup menjadi alasan perceraian dan kebanyakan orang menyebutnya dengan perselingkuhan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh mempunyai makna tidak berterus terang, tidak jujur atau menyeleweng, suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, curang dan serong.¹⁸ Perselingkuhan seakan menjadi bom waktu bagi keutuhan rumah tangga yang sewaktu-waktu dapat meledak dan membinasakan keharmonisan rumah tangga, tanpa pandang strata sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, jabatan maupun status hukumnya.¹⁹

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 802.

¹⁹ Miftahul Arwani, “*Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian karena Perselingkuhan (Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

Perselingkuhan apapun bentuknya selalu sarat dengan dusta dan kebohongan terhadap suami ataupun istri.

Di era globalisasi sekarang ini banyak sekali bermunculan jejaring sosial. Bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan jejaring sosial, bahkan pelajar sekolah dan anak-anak yang belum cukup umur juga sudah akrab dengan jejaring sosial yang sekarang sedang berkembang, salah satunya yakni *WhatsApp*.

Dampak positif dari jejaring sosial tersebut yakni mempererat tali silaturahmi, sebagai sarana bertukar informasi, mengembangkan keterampilan, sebagai media promosi dan lain-lain. Beberapa ada beberapa dampak negatif jejaring sosial khususnya untuk kehidupan rumah tangga yakni lebih berlama-lama bermain jejaring sosial daripada dengan keluarga, mengumbar masalah rumah tangga dan yang paling mengkhawatirkan ialah menjadi sarana perselingkuhan.²⁰ Banyak terjadi kasus perceraian dikarenakan dengan perselingkuhan melalui jejaring sosial.

Perceraian dalam Islam hanya boleh dilakukan apabila ada alasan-alasan yang menghalalkan. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang telah menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

²⁰ <http://keluargacinta.com/10-cara-media-sosial-bisa-merusak-rumah-tangga/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2018.

- a. Salah satu pihak telah berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar Taklik Talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dilihat dari aturan perundang-undangan tersebut, bahwa perselingkuhan tidak termasuk kepada salah satu alasan yang telah disebutkan, sehingga Hakim perlu meneliti dan menelusuri secara seksama terhadap bukti yang ada dalam sebuah bahan gugatan, sehingga Hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut dan dapat memutuskan perkara dengan keputusan yang adil dan benar.. Dasar hukum dan pertimbangan Hakim adalah dasar dari suatu putusan. Tujuan

akhir dari proses pemeriksaan dalam perkara di pengadilan adalah diambilnya suatu putusan oleh Hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Dalam memutuskan perkara, Hakim tidak cukup berbekal prasangka saja. Namun, juga harus yakin terhadap kepastian alat bukti yang diajukan kepadanya. Allah SWT berfirman :

وانالظن لا يغنى من الحق شيئاً²¹

Dalam perkara perselingkuhan, tentunya harus ada pembuktian kepada Hakim di dalam proses persidangan untuk memberi kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Proses pembuktian diatur dalam hukum acara, yang di dalamnya sudah tercakup masalah alat bukti, cara mempergunakannya dan cara Hakim menilainya. Alat bukti secara limitatif dalam Undang-undang meliputi alat bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.²²

Di dalam sidang pemeriksaan perkara gugatan tersebut, Hakim dituntut untuk benar-benar meyakini kebenaran alat bukti yang telah diteliti, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini akan mempermudah Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menghilangkan hal-hal yang menjadi keraguan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yakni :

²¹ An-Najam (53): 28.

²² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 145.

أَلْيَقِينَ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ²³

Atas dasar keyakinan dan kebenaran alat bukti ini, Hakim meletakkan dasar putusannya dan juga dapat mengantisipasi gugatan yang tidak berdasar pada suatu yang realistis.

Undang-undang di Indonesia pada prinsipnya memberikan kekuasaan kepada Pengadilan untuk memutuskan perceraian. Suami atau istri hanya mempunyai hak mengajukan permohonan perceraian. Pengadilan adalah satu-satunya institusi yang berhak menetapkan apakah perceraian sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah perkawinan atau tidak. Jika memang rumah tangga antara suami dan istri sudah pecah dan tidak dapat disatukan kembali, serta apabila diteruskan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak daripada kemaslahatan maka perceraian merupakan jalan terbaik agar keduanya tidak terbelenggu dalam permasalahan yang terus menerus tidak bertemu ujungnya, sesuai dengan kaidah fikih :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²⁴

Bagi orang yang beragama Islam telah ditentukan bahwa jika akan menyelesaikan perkara perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Proses pemeriksaan di Pengadilan Agama menggunakan Hukum Acara Perdata yang

²³ *Ibid*, hlm. 145.

²⁴ Asymuni A. Rahman, *Qoidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu, maksudnya supaya kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional dan terarah, agar mencapai hasil maksimal.²⁶

Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penyusun menggunakan beberapa metode penelitian yakni :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang mengambil data primer dari perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta serta yang menjadi objek penelitian adalah putusan mengenai “Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial *WhatsApp* sebagai Alasan Perceraian No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk)”. Penelitian ini ditunjang dengan data sekunder yakni dengan menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan, baik dari Al-Qur’ân, Hadis, Kaidah Fikih yang membahas tentang permasalahan tersebut serta penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan mewawancarai Hakim yang memutus perkara tersebut atau yang ditunjuk.

²⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54.

²⁶ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah preskriptif-analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada, yakni perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *WhatsApp* sebagai alasan No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk, kemudian penyusun menganalisis bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ditinjau secara normatif dan yuridis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Dokumentasi yakni metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berkas-berkas perkara berupa putusan yang terkait dengan perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *WhatsApp* sebagai alasan perceraian yakni perkara No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk. Dokumentasi ini sebagai sumber data primer pada penelitian ini.
- b. Wawancara yakni metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis yang berladaskan pada tujuan penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Hakim yang menangan perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *WhatsApp* sebagai alasan perceraian yakni perkara No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk atau Hakim Pembimbing yang ditunjuk dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks Al-Qur'ân, Hadis, Kaidah Fikih yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti ini.
- b. Pendekatan Yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam.²⁷

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁸ Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah analisis kualitatif. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan cara berpikir induktif yakni berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkret yang digeneralisasi yang mempunyai sifat umum.²⁹ Dalam hal ini setelah penyusun mendapatkan data dan gambaran yang cukup jelas tentang putusan dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

²⁸ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 41.

perselingkuhan melalui jejaring sosial *WhatsApp* sebagai alasan perceraian yakni perkara No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk, kemudian menganalisisnya untuk mengambil sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang diteliti, maka pembahasan disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkesinambungan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Adapun rincian pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai pengantar umum kepada isi tulisan secara keseluruhan. Kemudian diuraikan dengan sub bahasan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang perceraian, perselingkuhan dan jejaring sosial *WhatsApp*. Dalam bab ini dibahas dalam 3 (tiga) sub bahasan sebagai berikut : *Pertama*, menguraikan pengertian perselingkuhan dan faktor penyebab terjadinya perselingkuhan. *Kedua*, menguraikan tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, bentuk-bentuk perceraian, sebab-sebab perceraian dan akibat hukum dari perceraian. *Ketiga*, menguraikan gambaran umum tentang fenomena *WhatsApp* serta efek sosial *WhatsApp*.

Bab ketiga penyusun menguraikan kajian pada masalah perkara No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari 4 (empat) sub bahasan antara lain : *Pertama*, mengulas tentang Pengadilan Agama Yogyakarta. *Kedua*, sekilas tentang perkara No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk. *Ketiga*, mengulas prosedur penyelesaian perkara No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk. *Keempat*, menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk.

Bab keempat merupakan analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *WhatsApp* sebagai alasan perceraian No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk, yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yakni : *Pertama*, tinjauan normatif terhadap dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Hakim. *Kedua*, tinjauan yuridis terhadap dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Hakim.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dalam penelitian ini dan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan di atas. Di bagian akhir dari skripsi ini, dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dari skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah Penyusun kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat Penyusun simpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam perkara perselingkuhan melalui jejaring sosial *WhatsApp* sebagai alasan perceraian dalam putusan No.0121/Pdt.G/2017/PA.Yk telah memberikan pertimbangan secara secara normatif dengan mendasarkan pada dalil-dalil kemaslahatan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputus serta pertimbangan secara yuridis dengan mendasarkan alasan perceraian pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” serta Majelis Hakim memberikan pertimbangan.
2. Secara normatif, putusan No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk telah sesuai dengan mengetengahkan dalil-dalil kemaslahatan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputus. Secara yuridis, putusan No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk telah sesuai dengan mendasarkan alasan perceraian pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi “antara

suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dengan pertimbangan alasan tersebut sebagai alasan primer, sedangkan alasan perselingkuhan melalui jejaring sosial *WhatsApp* sebagai alasan sekunder dan memang secara yuridis tidak ada ketentuan yang mengatur alasan tersebut.

B. Saran-saran

1. Perselingkuhan merupakan sebuah noda dalam kehidupan rumah tangga. Perselingkuhan seharusnya tidak boleh terjadi apapun alasannya, karena suami istri sudah memegang komitmen yang diucapkan untuk menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sebab jika sampai terjadi perselingkuhan, akan banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan kehidupan berumah tangga dan dapat berakhir pada perceraian. Suami dan istri harus memiliki kesadaran moral yang tinggi dan pegangan ajaran agama agar menjadi benteng diri untuk menghindari perselingkuhan.
2. Pergunakanlah jejaring sosial dengan bijak, jangan terobsesi untuk mencari teman baru dengan tujuan yang tidak baik seperti teman kencan atau selingkuhan. Jika ingin mencari teman baru di jejaring sosial, maka carilah komunitas positif seperti komunitas yang menunjang hobi atau bisnis. Karena di komunitas seperti itulah akan banyak memberikan

inspirasi dan *sharing* pengetahuan serta pengalaman yang baik untuk diterima.

3. Hakim perlu untuk meningkatkan wawasannya dalam penguasaan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan yang lengkap terutama secara normatif. Tidak cukup dengan satu atau dua pertimbangan normatif, tetapi alangkah baiknya dari setiap Al-Qur'ân, Hadis, Kaidah Fikih serta *Qaul Fuqahâ'* untuk diambil dalil-dalil pertimbangannya agar dapat lebih menguatkan dasar hukum dan putusannya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ân/Tafsir Al-Qur'ân

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006.

Rifa'i, Muhammad Nasib Ar-, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, 4 jilid, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulûmul Hadis

Qazwaini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-, *Sunan Ibnu Mâjah*, 3 jilid, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.

3. Fikih/Usul Fikih

Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Inar Grafika, 2006.

Arifin, Hilda Farida, *Pengaruh WhatsApp terhadap Perilaku Tertutup Mahasiswa (Survei pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2014)*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Arwani, Miftahul, *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian karena Perselingkuhan (Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Fajri, *Perceraian karena Perselingkuhan (Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2008-2009) Tinjauan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam: untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1976.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Latif, Husni, *Perselingkuhan melalui Jejaring Sosial Facebook sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan PA Bantul No.691/Pdt.G/2010/PA. Btl)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Matdawan, M. Noor, *Perkawinan, Kawin Antar Agama, KB, Ditinjau dari Hukum Islam & Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.
- Muhajarah, Kurnia, "Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya," *Sawwa*, Vol 12, No 1 (Oktober 2016).
<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1466>
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayani, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nur, Jaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Rahman, Asymuni A., *Qoidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Thalib, M., *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1984.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1974.

Zein, Nurhayati, "Vaginismus sebagai Alasan Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Syafi'iyah," *Marwah*, Vol 11, No 2 (Desember 2012). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/503>

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5. Lain-lain

Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Berkas Perkara No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dokumen Putusan No. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk.

Ghifari, Abu Al-, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2007.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta: Andi, 2004.

<http://keluargacinta.com/10-cara-media-sosial-bisa-merusak-rumah-tangga/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2018.

<http://kupang.tribunnews.com/2011/09/13/kata-orang-selingkuh-itu-indah-dan-nikmat>, diakses pada tanggal 1 November 2018.

<https://id.techinasia.com/comscore-whatsapp-adalah-aplikasi-terpopuler-di-indonesia>, diakses pada tanggal 24 April 2018.

<https://pa-yogyakarta.net/>, diakses pada tanggal 9 Mei 2018.

https://www.kompasiana.com/aguskusdinar/whatsapp-menyebabkan-dua-dampak-yang-berbeda_59de4013ef2a651b5c5e5102, diakses pada tanggal 24 April 2018.

Jadi, Bambang Cahyono Al-, *Asyiknya Pakai Facebook Panduan Lengkap*, Yogyakarta: Moncer Publisher, 2009.

Keraf, Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*, cet. ke-9, Jakarta: Nusa Indah, 1982.

Khamimudin, *Wawancara*, (Yogyakarta: 5 Juni 2018).

Mas'udi, Masdar F., *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 2000.

Muhyiddin, Muhammad, *Selingkuh Seni Bercinta atau Kuasa Bohong*, Yogyakarta: Diva Press, 2005.

Muhyidin, M., *Perceraian yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*, Yogyakarta: Matahari, 2005.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, t.t.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

Halaman	Footnote	Ayat Al-Qur'ân, Hadiś, Kaidah Fikih, Buku	TERJEMAHAN
			BAB I
1	3	QS. Ar-Rûm (30): 21	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	6	HR. Ibnu Majah	Dari Kaşir bin 'Ubaid Al-Ĥimsiy dari Muĥammad bin Khâlid dari 'Abdillâh bin Walîd Al-Waşşâfi dari Muĥârib bin Disâr dari 'Abdillâh bin 'Umar r.a. berkata bahwa Rasûlullâh SAW bersabda : “Paling bencinya perkara halal terhadap Allah itu adalah talak.”
14	21	QS. An-Najam (53): 28	Sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
15	23	Kaidah Fikih	Keyakinan tidak menghapuskan keraguan.
15	24	Kaidah Fikih	Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.
			BAB II
23	6	QS. Al-Isrâ' (17): 32	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
			BAB III
70	9	Kaidah Fikih	Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

70	10	Buku	Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.
			BAB IV
73	1	QS. Al-Anbiyâ' (21): 107	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
74	2	QS. Al-Baqarah (2) : 227	Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
74	3	QS. Al-Baqarah (2): 229	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
75	4	HR. Ibnu Majah	Dari Kaşir bin Ubaid Al-Himşiy dari Muḥammad bin Khâlîd dari ‘Abdillâh bin Walîd Al-Waşşâfi dari Muḥârib bin Dişâr dari ‘Abdillâh bin ‘Umar r.a. berkata bahwa Rasûlullâh SAW bersabda : “Paling bencinya perkara halal terhadap Allah itu adalah talak.”
75	7	Kaidah Fikih	Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.
76	10	Buku	Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA / TOKOH

1. Abu Dawud

Nama lengkapnya ialah Sulaiman ibn Asy'as Al-Azdi As-Sijistani, dilahirkan pada tahun 817 M/202 H di perkampungan Sijistan, dekat Basrah. Sejak kecil beliau memperoleh pelajarannya di daerah sendiri. Setelah dewasa untuk memperoleh pengetahuannya, beliau melawat ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan. Beliau berhasil menjumpai sejumlah Imam besar penghafal hadits, diantaranya Abu Amr Ad-Daris al-Qalabi, Abdul Wahid at-Tayadisi, Imam Ahmad dan lain-lainnya. Setelah menjadi ulama besar, ia diminta menetap kembali ke Basrah oleh Amir Basrah, saudara Khalifah al-Muwafiq untuk menjadi guru dan menyebarkan ilmunya disana. Sampai akhir hayatnya ia menetap di Basrah dan kemudian wafat pada tahun 889 M bertepatan dengan 16 Syawal 275 H.

Abu Dawud menulis sejumlah kitab terutama dalam bidang hadits. Di antara dua belas kitab hadits karya beliau yang paling terkenal ialah *Sunan Abu Dawud* yang merupakan kumpulan hadits hukum yang ditulis menurut tertib kitab fikih. Beliau berhasil mengumpulkan sejumlah lima ratus ribu buah hadits. Kemudian beliau melakukan penyelesaian dan akhirnya terpilih empat ribu delapan ratus buah hadits. Jumlah itulah disusunnya menjadi kitab *Sunan Abu Dawud*.

2. M. Yahya Harahap

Beliau adalah mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, lahir di Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1932. Menyelesaikan studinya di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1960 dan meraih gelas Master Hukum pada tahun 1963. Karya beliau antara lain: *Islam, Adat dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan* (1975), *Segi-segi Hukum Perjanjian* (1982) dan masih banyak lagi.

3. A. Mukti Arto

Beliau lahir di Sukoharjo pada 11 Oktober 1951. Jabatan beliau sebagai Hakim Madya PA Sleman dan pada tahun 2001 menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pendidikan yang pernah ditempuh MWB/SD Muhammadiyah Sukoharjo 1964, Mu'allimin 6 Tahun PP. K.H. Samsuddin Durisawo Ponorogo 1969, Sarjana Hukum Undaris Semarang 1994,

Magister Hukum UII Yogyakarta 1999, Pendidikan UPADAYA 1993 dan Pendidikan Hakim Senior 1996.

Karya tulis yang telah beliau hasilkan adalah (1) *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (2) *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (3) *Reformasi Mahkamah Agung*, (4) *Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Masa Depan* serta (5) *Penyelesaian Sengketa dengan Tuntas dan Final*.

4. Khoiruddin Nasution

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal), Sumatera Utara pada tanggal 8 Oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok di Pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan (1977-1982) dan MA Laboratorium Fakultas Tarbiyyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996), dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program di McGill University (1999-2000) dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001.

Adapun karya beliau yaitu: (1) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (2) *Fazlur Rahman tentang Wanita*, (3) *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (4) *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, dan lain-lain.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa definisi perselingkuhan?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perselingkuhan?
3. Apakah perselingkuhan dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan/gugatan perceraian di Pengadilan Agama?
4. Seberapa besar prosentase perceraian akibat perselingkuhan dibanding dengan akibat lainnya yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta?
5. Seiring perkembangan dunia jejaring sosial, jejaring sosial apa saja yang dipakai untuk melangsungkan perselingkuhan?
6. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh *comScore* pada Januari 2017 di Indonesia, jejaring sosial *WhatsApp* menduduki peringkat pertama dalam jumlah penggunaanya. Apakah *WhatsApp* juga merupakan jejaring sosial yang paling banyak digunakan dalam perkara perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta?
7. Bagaimana proses penyelesaian perkara tersebut?
8. Apa dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara tersebut?
9. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap dasar hukum beserta pertimbangan Hakim dalam perkara tersebut?
10. Bagaimana analisis Bapak dalam menyelesaikan perkara tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55261

No. : B- 1162 /Un.02/DS.1/PN.00/ 5 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

27 April 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Lutfi Hakim	14350018	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERSELINGKUHAN MELALUI JEJARING SOSIAL WHATSAPP SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Signature]
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Teip. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1162/Un.02/DS.1/PN.00/05/2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

07 Mei 2018

Kepada

Yth. **Walikota Yogyakarta**

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
Di tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb.

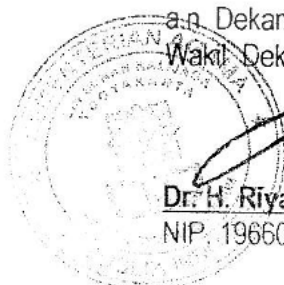
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Lutfi Hakim	14350018	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERSELINGKUHAN MELALUI JEJARING SOSIAL WHATSAPP SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002 ✓

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1283/Un.02/DS.1/PN.00/ 5 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

16 Mei 2018

Kepada
Yth. **Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta**
Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Lutfi Hakim	14350018	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERSELINGKUAN MELALUI JEJARING SOSIAL WHATSAPP SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 2 Mei 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/5592/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1100/Un.02/DS.1/PN.00/04/2018
Tanggal : 27 April 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERSELINGKUHAN MELALUI JEJARING SOSIAL WHATSAPP SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)"** kepada:

Nama : MUHAMMAD LUTHFI HAKIM
NIM : 14350018
No.HP/Identitas : 085725701985/3305082401970002
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Yogyakarta
Waktu Penelitian : 2 Mei 2018 s.d 2 November 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1167
2756/34

Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY
Nomor : 074/5592/Kesbangpol/2018 Tanggal : 2 Mei 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : Muhammad Lutfi Hakim
No. Mhs/ NIM : 14350018
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial WhatsApp sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 11 Mei 2018 s/d 11 Agustus 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

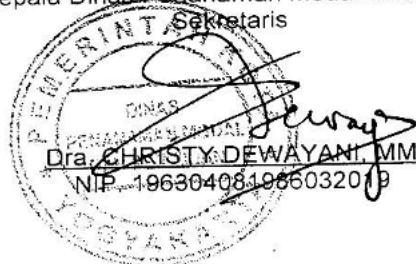
Tanda Tangan
Pemegang Izin

Muhammad Lutfi Hakim

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11-05-2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
4. Ybs.

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Lutfi Hakim
NIM : 14350018
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

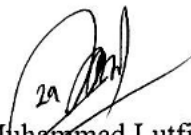
Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul
**"PERSELINGKUHAN MELALUI JEJARING SOSIAL WHATSAPP
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN
AGAMA YOGYAKARTA NO. 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk)"** pada hari Selasa, 5 Juni
2018 dengan:

Nama : *Dr. H. Ichamimudin, MH*
Jabatan/Pekerjaan : *Hakim*
Alamat : *PA. YOGYAKARTA*

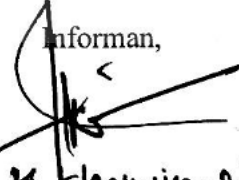
Demikian surat keterangan wawancara ini saya buat dengan sebenar-benarnya
sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 5 Juni 2018

Mahasiswa,


Muhammad Lutfi Hakim
NIM. 14350018

Informan,


Dr. H. Ichamimudin, MH
NIP. 19640214 199303 1001

P U T U S A N
Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

..... **binti**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, tempat kediaman di No.100, RT 23 RW 07, Kelurahan, Kecamatan, Kota Yogyakarta, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus Nomor 07/61/KEP/2017/PA.YK*, tanggal 09 Maret 2017, memberi kuasa kepada, S.H. dan, S.H., M.H., keduanya Advokat dan Asisten Advokat, beralamat di Jln. WB III/636, RT 36 RW 07,, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai

M e l a w a n

..... **bin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (kapal pesiar), tempat kediaman di Dusun RT 03, Desa, Kecamatan, Kabupaten, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus Nomor 08/91/KEP/2017/PA.YK*, tanggal 05 April 2017, memberi kuasa, S.H., Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum, yang berkantor di Jln. RT 06, Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0121/Pdt.G/2017/PA.Yk, tanggal 9 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2015 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kodya Yogyakarta, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/003/II/2015, tertanggal 6 Maret 2015;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak pun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun, RT 03, Desa, kecamatan,, DIY;
4. Bahwa sudah sejak awal perkawinan keadaan rumah tangga tidak harmonis dan karena sejak awal pernikahan komunikasi tidak bisa terjalin dengan baik dan sering terjadi pertengkaran/cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pemicu pertengkaran/ cecok karena :
 - Tergugat mempunyai sifat yang keras, maunya menang sendiri, dan kemauannya/ keinginannya harus dituruti;
 - Tergugat selalu menuntut Penggugat untuk menjadi istri yang baik yang nurut sama suami, sedangkan di satu sisi Tergugat tidak bisa menjadi panutan, tidak bisa menjadi suami dan imam yang baik;
6. Bahwa selama ini pula Tergugat bekerja jauh, yaitu di kapal pesiar, dan kalau berlayar sekitar 8 bulanan, jadi bersama dengan Penggugat kira-kira hanya sekitar 2 (dua) bulan saja, Penggugat sering menjalani hidup sendiri dibandingkan bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa kondisi berjauhan untuk berlayar selama perkawinan ini sudah 2 (dua) kali berlayar dan dalam kondisi berjauhan komunikasi antara Penggugat dan tergugat juga tidak terjalin dengan baik, selalu saja terjadi percek-cokan/pertengkaran lewat HP;

8. Bahwa meskipun keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat tetap mencoba untuk bertahan, dan telah seringkali pula Tergugat meminta berpisah/cerai, namun Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, dengan mengharap adanya perubahan sikap dari Penggugat;
9. Bahwa ternyata harapan Penggugat hanyalah sia-sia karena sampai usia pernikahan kurang lebih berjalan 2 (dua) tahun, keadaan rumah tangga tidak bisa membaik, malah semakin memburuk keadaannya;
10. Bahwa dengan keadaan yang demikian terus-menerus tidak ada perbaikan dalam keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak kuat /tidak tahan/tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama Tergugat karena yang dirasakan bukan kenyamanan dan kebahagiaan melainkan merasa tertekan, sakit hati, pendek kata Penggugat sudah menderita lahir dan batin, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
11. Bahwa mengingat tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pasal 33: bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya;
Tujuan maupun harapan terhadap perkawinan tersebut tidak tercapai karena tidak ada keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
Bahwa sesuai Pasal 39 (2) UU Perkawinan Nomor 1/1974 menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;
12. Bahwa fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan di atas sudah cukup beralasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator Dra., namun usaha tersebut juga tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyetujui dan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;
3. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan karena Penggugat bukan isteri yang baik selama ditinggal Tergugat, demikian pula Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, selain itu ibu Penggugat terlalu ikut campur tangan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat selama perkawinan membiayai kuliah Penggugat sampai lulus, ternyata setelah selesai Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;
5. Bahwa Tergugat memberikan hadiah ulang tahun sebuah sepeda motor dan HP untuk Penggugat, ternyata HP maupun sepeda motor digunakan Penggugat untuk berhubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa selanjutnya atas tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan sebuah sepeda motor dan sebuah HP tersebut, Tergugat menolak dan tidak akan memberikannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat;

2. Bahwa Penggugat merasa keberatan dibilang bukan sebagai isteri yang baik dan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, tetapi justru Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain ;
3. Bahwa pada dasarnya dari awal menikah Penggugat tidak mencintai Tergugat, setelah terjadi pernikahan Penggugat belajar mencintai Tergugat, namun ternyata Tergugat mengkhianati cinta Penggugat dengan melakukan selingkuh dan suka main perempuan;
4. Bahwa pada dasar alasan Tergugat mengatakan sepeda motor dan HP diberi oleh Tergugat dan digunakan untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal ini tidak benar karena sepeda motor dan HP diberi Tergugat jauh hari sebelum gugatan cerai diajukan oleh Penggugat dan kedua barang tersebut sebagai hadiah, sehingga Tergugat sudah berhak lagi atas kedua barang tersebut;
5. Bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain sebatas teman saja dan sebetulnya Penggugat berharap mendapat perlindungan, pengayoman, perhatian serta kasih sayang dari Tergugat ternyata tidak pernah didapatkan;
6. Bahwa Tergugat mengatakan ibu Penggugat campur tangan dalam rumah tangga Penggugat, hal ini tidak benar karena kepada siapa lagi kalau bukan ke ibu Penggugat untuk mencurahkan keluhan tentang perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain tersebut;
7. Bahwa tidak benar untuk biaya kuliah dari Tergugat, karena selama ini ibu Penggugat juga yang membiayai kuliah Penggugat, terutama sekarang ini karena Penggugat masih sekolah profesi, sehingga Penggugat merasa keberatan bila biaya kuliah ditanggung oleh Tergugat dan hal ini terlalu dibesar-besarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap seperti dalam jawaban Tergugat dan Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;
2. Bahwa Tergugat memberi sepeda motor dan HP ternyata digunakan Penggugat untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga sudah sewajarnya apabila kedua barang tersebut ditarik kembali oleh Tergugat;

3. Bahwa sebagai bukti hubungan Penggugat dengan laki-laki lain karena dalam HP tersebut, ada foto-foto mesra antara Penggugat dengan PIL (Pria Idaman Lain) dan hal ini dilakukan di hotel dan kolam renang;
4. Bahwa Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dengan dasar chat-chat sangat tidak beralasan, sebab selama ini Tergugat bekerja di luar negeri di atas kapal, sehingga tidak mungkin untuk selingkuh, sekedar chat saja;
5. Bahwa selanjutnya apabila Penggugat menganggap kedua barang tersebut sebagai barang gono-gini, maka masing-masing berhak atas setengah dan Tergugat akan memberikan salah satunya, yaitu HP;
6. Bahwa untuk biaya kuliah, Penggugat sering kali berbohong dengan meminta uang kuliah setiap bulan yang besarnya lebih dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), padahal seharusnya uang kuliah adalah setiap semester, setelah dikonfirmasi dengan Penggugat ternyata permintaan biaya kuliah tersebut hingga telah lulus kuliah, sehingga tidak mungkin ibu Penggugat membiayai biaya kuliah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bermeterai cukup berupa:

- a. Fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* atas nama Penggugat, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan/Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor 3471136903940001, tanggal 27-02-2013, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda **P.1**;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Yogyakarta, Nomor 0087/003/III/2015, tanggal 6 Maret 2015, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda **P.2**;
- c. Fotokopi print-out dari Whatshap (tidak ada aslinya), telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda **P.3**;
- d. Fotokopi print-out dari Whatshap (tidak ada aslinya), telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda **P.4**;
- e. Fotokopi print-out dari Whatshap (tidak ada aslinya), telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda **P.5**;

- f. Fotokopi print-out dari Whatsap (tidak ada aslinya), telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda **P.6**.
- g. Fotokopi print out dari Whatshap (tidak ada aslinya), telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda **P.7**;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **binti**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/property, gol. darah B, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan No. 100 RT 23 RW 07, Kelurahan, Kecamatan, Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dia bernama
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, dia bernama, suami Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwab setahu saksi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa seingat saksi Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah Penggugat dalam beberapa hari saja, kemudian mereka tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sudah tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena setelah 2 bulan Penggugat tinggal di tempat Tergugat, dan

Penggugat mendapati jika ternyata Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain di kapal bernama, di samping itu Penguat baru tahu kalau Tergugat sudah mempunyai kebiasaan booking wanita-wanita penaja seks, hal tersebut Penguat ketahui dari Whatshap Tergugat;

- Bahwa sekarang antara Penguat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena sejak 3 bulan yang lalu setelah ketahuan Tergugat mempunyai kebiasaan berhubungan bebas dengan wanita lain, kemudian Penguat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah 3 kali mendatangi besan untuk mengajak rembukan masalah rumah tangga Penguat dan Tergugat, tetapi pihak besan mengatakan biar saja masalah mereka diselesaikan sendiri;
- Bahwa antara Penguat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi selaku orangtua Penguat tidak keberatan jika Penguat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa masalah motor dan HP yang sudah menjadi hak Penguat, tetapi sekarang dikuasai Tergugat, aslinya Tergugat pura-pura sakit mag dan di saat Penguat mencarikan obat lalu HP dan motor yang sudah dihadiahkan pada Penguat lalu diambil paksa, sekarang dikuasai Tergugat dengan cara licik;

2. bin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, gol. darah A, pendidikan SMP, status kawin, tempat kediaman di RT 07, Kecamatan, Kabupaten

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dia bernama
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, dia bernama, dia suami Penguat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penguat dan Tergugat adalah karena saksi tetangga Penguat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat datang ke Pengadilan Agama ini untuk menjalani proses bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tepatnya saksi tidak tahu, tetapi perkiraan saksi mereka menikah kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah Penggugat dalam beberapa hari saja, kemudian mereka tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara detailnya saksi tidak tahu, tetapi saksi meyakini bahwa dalam 1 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Tergugat ke rumahnya untuk memijat karena capek, waktu itu Tergugat cerita jika rumah tangganya sedang kisruh dan ada masalah, ketika itu Penggugat masih berada dan tinggal di rumah Tergugat, dan ternyata beberapa bulan berikutnya saksi melihat Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya sampai sekarang yang lebih-kurang sudah 1 tahun lamanya, dan saat ini Penggugat kos di dekat kampus tempat kuliahnya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat bermeterai cukup berupa:

1. Satu bendel foto Penggugat bersama laki-laki lain selain Tergugat (diambil dari HP Penggugat), bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.1**;
2. Print-out chating Penggugat (diambil dari HP Penggugat), bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.2**;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat dari Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menambah keterangan apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menempuh mediasi, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang dipandu oleh mediator, namun telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat dan sebagian diakui oleh Tergugat, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) KHI, antara lain sebagai berikut:

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- b. Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran serta apakah berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- c. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, Nomor 3471136903940001, tanggal 27 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah* yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Nomor 0087/003/III/2015, tanggal 06 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Maret 2015, oleh karenanya cerai gugat Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut dan hal ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat mempunyai sifat yang keras, maunya menang sendiri, dan kemauannya/keinginannya harus dituruti;
- Tergugat selalu menuntut Penggugat untuk menjadi istri yang baik yang menurut sama suami, sedangkan di satu sisi Tergugat tidak bisa menjadi panutan, tidak bisa menjadi suami dan imam yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama berjalan 2 tahun tidak berjalan baik, namun sebaliknya tambah memburuk sehingga Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat karena Penggugat merasa sakit hati, tertekan dan menderita lahir dan batin dan ingin bercerai

dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti **P.3** sampai dengan **P.7** berupa chat/percakapan Tergugat dengan beberapa wanita (diambil dari HP Tergugat), di mana dalam percakapan tersebut mengarah adanya hubungan kedekatan antara Tergugat dengan perempuan lain selain Penggugat, meskipun hal ini disangkal oleh Tergugat dan dianggap hanya hubungan pertemanan biasa, namun hal tersebut Majelis Hakim menafsirkan setidaknya dengan adanya chat/percakapan dalam HP tersebut, maka timbul pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama **binti** dan **bin**, di atas sumpah keduanya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi-saksi adalah ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain di kapal bernama, selain itu Tergugat mempunyai kebiasaan booking wanita-wanita penjaja sex dan hal itu diketahui Penggugat melalui Whatshap Tergugat;
- Bahwa saksi pertama sebagai ibu kandung Penggugat sudah berunding /rembugan dengan orang tua Tergugat , namun pihak besan mengatakan biar masalah mereka diselesaikan sendiri;
- Bahwa saksi kedua pernah diundang oleh Tergugat kerumahnya untuk memijat karena capek, waktu itu Tergugat cerita rumah tangganya sedang kisruh dan ada masalah, namun secara detail saksi tidak tahu masalah Pengugat dan Tergugat,

demikian pula saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa menurut saksi-saksi sudah pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun telah tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Satu bendel foto Penggugat bersama laki-laki lain selain Tergugat (diambil dari HP Penggugat) bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Print-out chating Penggugat (diambil dari HP Penggugat) bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan tanggapan, namun demikian Majelis Hakim berpendapat dengan bukti-bukti Tergugat tersebut merupakan petunjuk adanya kedekatan antara Penggugat dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut merupakan faktor penyebab perselisihan serta pertengkaran Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Yogyakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/003/II/2015, tanggal 6 Maret 2015;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung beberapa bulan saja;
- bahwa Tergugat bekerja di kapal di luar negeri sehingga harus meninggalkan Tergugat, dan hal ini akhirnya memicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa antara keduanya sering terjadi pertengkaran melalui HP karena baik Penggugat maupun Tergugat ada hubungan dengan perempuan/laki-laki lain, hal ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga keduanya sudah tidak bisa dipersatukan kembali;
- Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri telah pisah rumah dan selama itu suami isteri tidak berkeinginan kembali ke rumah tempat tinggal bersama, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa suami isteri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya, demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat sering berpisah rumah karena pada dasarnya Tergugat sering berlayar sehingga komunikasi juga sering terputus, selama itu baik Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan kembali ke rumah tempat tinggal bersama, maka hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipersatukan kembali, apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan mendatangkan kemudlaratan; baik bagi Penggugat maupun Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, "*Bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh*";

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan selaras dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang termaktub dalam Kitab Ghayatul Maram, yang berbunyi :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan

perselisihan secara terus-menerus didukung bukti/saksi-saksi yang kuat, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yang dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan dijatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menyelesaikan masalah gugatan sebuah sepeda motor dan sebuah HP dan akan menyelesaikan di luar persidangan secara kekeluargaan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (..... bin) terhadap Penggugat (..... binti);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Yogyakarta, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 Masehi, bertepatan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami, sebagai Ketua Majelis dan serta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Masehi, bertepatan tanggal 2 Zulkadah 1438 Hijriah oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

.....
Hakim Anggota,
ttd

.....
Panitera Pengganti,

ttd

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp.	60.000,00
3. Panggilan Penggugat	:Rp.	225.000,00
4. Panggilan Tergugat	:Rp.	525.000,00
5. Redaksi	:Rp.	5.000,00
6. Meterai	:Rp.	6.000,00
Jumlah		:Rp. 851.000,00

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sesuai dengan bunyinya:

Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta,

Lampiran 6

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Muhammad Lutfi Hakim

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 24 Januari 1997

Alamat : Karanggede RT01 RW03, Mirit, Kebumen, Jawa Tengah 54395

No. Telp/HP : 0857-2570-1985

Email : lutfihakim115@gmail.com

Nama Ayah : Muchtar Chudori (alm.)

Nama Ibu : Nur Solikhah

Alamat : Karanggede RT01 RW03, Mirit, Kebumen, Jawa Tengah 54395

Motto : Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk sekarang dan rencanakanlah untuk hari esok

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN 1 Karanggede, Mirit, Kebumen (2002-2008)
2. SMPN 1 Mirit, Kebumen (2008-2011)
3. MA Tribakti, Lirboyo, Kediri (2011-2012)
4. MAN Purworejo (2012-2014)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-2019)